



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sebagian kawasan hutan di Propinsi Lampung banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber kehidupan dengan ditanami berbagai jenis komoditi;
- b. Bahwa upaya rehabilitasi yang selama ini dilaksanakan dalam rangka pemulihan fungsi kawasan hutan belum memberikan hasil yang memuaskan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupannya;
- c. Bahwa agar tujuan pemuliharaan dan peningkatan fungsi hutan dapat tercapai serta dalam rangka mengurangi konflik antara masyarakat dan Pemerintah dalam pengolahan hutan, perlu menempatkan masyarakat sebagai subyek dengan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjaga fungsi dan kelestarian kawasan hutan;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas dan untuk menunjang pembiayaan pembangunan bidang kehutanan, maka kepada masyarakat yang telah memperoleh manfaat dari kawasan hutan wajib memberi kontribusi kepada Pemerintah berupa pembayaran retribusi;
- e. Bahwa untuk pelaksanaan maksud butir d tersebut diatas, perlu diatur ketentuan mengenai retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah daerah;
 12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/98 tentang Hutan Kemasyarakatan;
 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 310/Kpts-II/99 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
 15. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DIKAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
- e. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
- h. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- i. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- j. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- k. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- l. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat

pada umumnya dan untuk pembangunan, industri dan ekspor pada khususnya;

- m. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya pariwisata dan rekreasi;
- n. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- o. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- p. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan selain kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan;
- q. Izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan yang selanjutnya dapat disebut izin pemanfaatan kawasan hutan adalah wewenang tertentu untuk memanfaatkan hasil hutan yang berada di dalam kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari hak pengusahaan hutan pada kawasan hutan tertentu dan izin pemanfaatan hasil hutannya yang berazaskan kelestarian fungsi kawasan hutan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan negara;
- r. Retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan kepada kelompok masyarakat setempat yang bergabung dalam koperasi sebagai kompensasi dari kenikmatan yang diperolehnya atas pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pembinaan serta bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Provisi Sumber Daya Hutan Daerah yang selanjutnya disebut PSDHD adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti peningkatan nilai ekonomis dari hasil yang dipungut dari hutan Negara dan ditetapkan oleh yang berwenang;
- v. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang warga negara republik Indonesia yang tinggal di dalam atau disekitar

kawasan hutan yang bergabung dalam koperasi dan memiliki ciri sebagai sesuatu komunitas yang didasarkan kepada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta fakta ikatan komunitas lainnya;

- w. Pemanfaatan kawasan hutan adalah penggunaan kawasan hutan oleh kelompok masyarakat sekitar hutan untuk kegiatan budidaya tanaman secara terbatas dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi dengan tetap memperhatikan fungsi hutan;
- x. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK dari kawasan hutan dipungut retribusi sebagai kompensasi yang dibayar oleh masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan dan memungut HHBK di luar yang ditetapkan PSDH-nya oleh pejabat berwenang.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan terhadap pengambilan HHBK dari kawasan hutan dan dari pemanfaatan semua fungsi kawasan hutan.
- (2) Jenis-jenis HHBK yang dikenakan retribusi adalah jenis-jenis yang bernilai ekonomi, yaitu :
 - a. Kelompok biji-bijian : kemiri, kopi, coklat, tangkil, pinang;
 - b. Kelompok kulit : kulit kayu manis;
 - c. Kelompok buah : durian, cempedak, nangka, alpukat, petai,
jengkol, rambutan, pisang, duku,
kelengkeng, pala;
 - d. Kelompok bunga : cengkeh, cempaka;
 - e. Kelompok bambu : bambu petung, bambu apus, bambu milah;
 - f. Kelompok obat-obatan : empon-empon, madu;
 - g. Jenis-jenis tanaman pangan hasil tumpang sari dan komplangan yang terdiri dari : singkong, jagung, padi, semangka, nanas, kedelai dan cabe yang dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.